



WALIKOTA TANGERANG
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pelayanan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan penyiaran radio;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4568);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Infomasi dan Komunikasi Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Kepala Dinas adalah** Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang.
5. Rekomendasi adalah rekomendasi dari Pemerintah Daerah atas hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
6. **Penyiaran adalah** kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. **Penyiaran radio adalah** media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. **Lembaga penyiaran adalah** penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Izin Lembaga Penyiaran adalah** hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
10. **Lembaga Penyiaran Publik adalah** lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. **Lembaga Penyiaran Swasta adalah** lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
12. **Lembaga Penyiaran Komunitas adalah** lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya

pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

13. **Lembaga Penyiaran Berlangganan** adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
14. **Pemohon** adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Kewenangan;
- b. Tata Cara Pemberian Rekomendasi;
- c. Pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN Pasal 3

Setiap kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio oleh Lembaga Penyiaran, wajib dilengkapi dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio;
 - b. memberikan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio.

Pasal 5

Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI Pasal 6

- (1) Berdasarkan tembusan berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio yang

diterima oleh Pemerintah Daerah, Kepala Dinas melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis.

- (2) Persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada persyaratan administrasi dan data teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan administrasi dan data teknis belum lengkap, maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan tembusan kepada Walikota, Menteri dan KPID, agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis, pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika dengan tembusan kepada Walikota dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Banten.

Pasal 8

Bentuk naskah/formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemberian Rekomendasi izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio tanpa dipungut biaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Pebruari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 19